

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA LAYANAN PENYEDIAAN AKSES INFORMASI PUBLIK DI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Thomas A Andry Mampo

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
thomas.19102@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang tidak lazim dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Seiring dengan perkembangan zaman, tentu tuntutan terhadap pola pemerintahan yang baik (*good Governance*) sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Tuntutan tersebut sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada layanan penyediaan akses informasi publik di Badan riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada layanan penyediaan akses informasi publik di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa prinsip *good governance* yang masih ditemukan kekurangannya. Harapannya penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dilaksanakan dapat diterapkan dengan baik guna mencapai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Good Governance, Layanan Penyediaan Akses Informasi

Abstract

Good governance is an issue that is not uncommon in the management of public administration today. Along with the times, of course, demands for good governance patterns have become an obligation for good government organizers in line with the increasing level of public knowledge. These demands should be responded to by the government by making changes that are directed towards the realization of good governance. The purpose of this study was to determine the application of the principles of good governance in the service of providing access to public information at the Regional Research and Innovation Agency of East Java Province. The type of research used is descriptive qualitative with interview, observation and documentation study methods. The results of this study indicate that the application of the principles of good governance in the service of providing access to public information at the Regional Research and Innovation Agency of East Java Province has been running well. However, there are several principles of good governance that are still found lacking. It is hoped that the application of the principles of good governance can be implemented properly in order to achieve what is needed by the community.

Keywords: *Good governance, public information access services*

PENDAHULUAN

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang tidak lazim dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Seiring dengan perkembangan zaman, tentu tuntutan terhadap pola pemerintahan yang baik (*good Governance*) sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Tuntutan tersebut sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pada hakikatnya, penyelenggara pemerintahan ditunjukkan kepada terciptanya fungsi pelayanan public (*publik servis*) dengan diimplementasikannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, konsep *Good Governance* menuntut setiap aparatur pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap sikap, perilaku dan kebijakannya terhadap masyarakat. Maka dari itu tentu diperlukan aparatur yang akuntabel serta profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan yang tentunya mengedepankan sikap yang berorientasi terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan rakyat.

Secara umum, pengertian *Good Governance* adalah pemerintahan yang baik. Dalam versi lain, definisi *Good Governance* adalah sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata pada seluruh elemen masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan (Sinambela, 2006:47) dalam (Achmad Fachri Rochmadditia, 2014). Dalam hal ini pemerintah seharusnya berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor privat memiliki peran untuk menggerakkan dunia usaha sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Sementara masyarakat sipil berperan untuk

memfasilitasi interaksi-interaksi sosial politik dan mobilitas kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Secara umum, aparatur pemerintahan memiliki sistem dan aturan yang terstruktur dalam mengelola pemerintahan baik itu ditingkat pusat maupun daerah. Aparatur pemerintahan yang sudah memiliki pemahaman yang baik dan juga memegang teguh prinsip-prinsip *good governance* dapat menciptakan pemerintahan yang baik yang jujur dan bersih sehingga mampu bekerja sama dalam tim. Menurut Ngakil, dan Kaukab (2020) dalam (Sentanu et al., 2022) pelaksanaan pemerintahan yang transparan menjadi salah satu ciri dari *good governance* atau pemerintahan yang baik. Suatu pemerintahan dapat dikatakan telah melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut terdapat manajemen pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep demokrasi dan memiliki tujuan visi misi. Dalam penataan kelembagaan pemerintah daerah perlu adanya pengorganisasian perangkat daerah, baik besaran maupun nomenklaturnya sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka memudahkan pembinaan dan pengawasan karna dampak personil dan pembiayaan yang ditimbulkan kelembagaan tersebut. Pedoman dimaksud disini yakni mengenai aturan/ tatanan membuat rambu-rambu bagi daerah dalam menyusun perangkat daerahnya. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi perangkat daerah yang dibentuk benar-benar efektif. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good governance* juga bisa dijadikan sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. (Supratman, 2018)

Good governance yang dimaksud disini yakni kekuasaan tidak semata-mata dimiliki atau menjadi urusan

pemerintah. Dalam hal ini *governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain (*multi-stakeholders*, yakni LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Dalam *state* (negara atau pemerintahan) berfungsi untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam proses kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik, ekonomi dan sosial.

Penerapan *good governance* dalam pemerintahan dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu adanya sistem yang masih buruk dalam pelaksanaan *Good Governance* sehingga belum terciptanya *good government*.

United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana dikutip LAN (2000:7) dalam (Aksa, 2010) mengemukakan karakteristik *good governance*, sebagai berikut:

1. *Participation*, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga – lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. *Responsiveness*, Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “stakeholders”
5. *Consensus orientation*, *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda

untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebij akan-kebij akan maupun prosedur-prosedur.

6. *Equity*, Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
8. *Accountability*, Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga “stakeholders”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu mitra pemerintah, sebagai mitra pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugas-tugas fungsional tentang penelitian dan pengembangan di lingkungan Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi. Serta melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi. Maka dalam rangka menciptakan *good governance* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sangat berperan penting, dengan pengertian

lain Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur harus menjadi suatu instansi pemerintah yang memiliki kinerja yang baik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Good Governance dilaksanakan dengan harapan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, akuntabel, efektif, efisien dan berkualitas. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan *good governace*, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai langkah salah satunya yakni area peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai Standar Pelayanan yang telah diterbitkan sejak tahun 2021. Sementara ini di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan, yaitu E-journal Litbang Kebijakan Cakrawala, E-Klinik Hak Kekayaan Intelektual Kelitbangan (E-Nikibang), dan penyediaan akses informasi publik.

Penyediaan akses informasi publik dibangun sebagai representasi komitmen kuat dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pembantu BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan informasi publik seluas-luasnya bagi masyarakat, sesuai dengan klausul-klausul UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Melalui website ini diharapkan semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dilayani dan dimediasi dengan baik. Tugas PPID Pembantu yaitu mengelola dan melayani Informasi Publik serta dokumentasi informasi publik pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur.(BRIDA, n.d.)

Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya (RI,

n.d.). Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik berkaitan erat dalam hal pertanggungjawaban kinerja. Dalam kaitan akuntabilitas kinerja, pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur mendorong keterbukaan untuk menyampaikan kinerja dari instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur untuk disampaikan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik juga diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik terus mendorong masyarakat untuk secara terbuka mengakses informasi publik melalui berbagai media yang ada.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan keterbukaan informasi publik melalui website resmi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyediakan hasil riset, dokumen perencanaan, dan kinerja dari tahun-tahun sebelumnya yang bertujuan memecahkan masalah kemasyarakatan serta meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah. Dengan adanya keterbukaan informasi secara online memberikan dampak yang positif bagi pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur maupun masyarakat yaitu, terdapatnya suatu sistem komunikasi baru bagi pemerintah dengan rakyatnya yang dapat meningkatkan kinerja dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mengaplikasikan layanan penyediaan akses informasi publik. Bila dipetakan, beragam persoalan tersebut bisa berupa hambatan (kendala), kelemahan, dan kekuatan organisasi. Adapun kondisi dan persoalan tersebut di antaranya sebagai berikut: (BALITBANG, 2021)

1. Kebijakan riset dan inovasi yang kurang terbuka: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan internal yang kurang mendorong transparansi dan akses informasi. Hal

ini bisa berkaitan dengan privasi data atau sensitivitas dari hasil riset tertentu.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat: masyarakat yang tidak sepenuhnya menyadari hak mereka untuk mengakses informasi publik atau mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana mengajukan permintaan informasi.
3. Infrastruktur dalam penyediaan layanan informasi publik belum memadai
4. Masalah birokrasi: Proses pengajuan permintaan informasi publik yang rumit dan memakan waktu, yang dapat mengurangi minat masyarakat untuk mengakses informasi

Oleh sebab itu, berlandaskan dari pernyataan di atas penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam lagi terkait Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Layanan Penyediaan Akses Informasi Publik Di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur.

METODE

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan jenis deskriptif analitis dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif akan lebih terfokus dan memusatkan perhatian terhadap segala bentuk permasalahan atau fenomena yang terjadi pada saat proses penelitian dan pengambilan data sedang berlangsung sehingga bersifat aktual, kemudian berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selanjutnya akan dilakukan proses penggambaran fakta-fakta terkait permasalahan yang terjadi dengan diiringi adanya sebuah interpretasi dan bukan dilakukan untuk menguji hipotesis yang muncul melainkan untuk mendeskripsikan kejadian di lapangan secara nyata sesuai dengan hasil penelitian. Dengan menerapkan metode penelitian jenis deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada layanan penyediaan akses informasi publik di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan pada fokus penelitian ini, maka subjek penelitian ini berdasar dari informan. Metode

pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan fenomena penelitian yaitu Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Layanan Penyediaan Akses Informasi Publik Di Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan yang betul-betul dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu: sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, Penanggung jawab layanan penyediaan akses informasi publik Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur dan masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan kali ini telah menggunakan beberapa jenis data, yang mana jenis data tersebut antara lain:

- a. Data primer

Dalam memperoleh data primer ini berhasil didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan melalui panduan wawancara yang telah disusun oleh penulis. Kemudian data yang didapatkan melalui proses wawancara ini berasal dari informan yang telah ditentukan seperti di atas.

- b. Data sekunder

Sedangkan dalam proses memperoleh data sekunder yang digunakan pada penelitian ini, penulis telah menggunakan data pendukung yang berkaitan maupun tidak berkaitan secara langsung dengan objek dari penelitian ini. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, media massa dan juga website milik pemerintah maupun umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Partisipasi

Menurut UNDP, badan program pembangunan PBB pada tahun 1997 dalam (Rohman & Hanafi, 2019) partisipasi masyarakat memiliki pengertian setiap warga masyarakat, laki-laki dan perempuan wajib mempunyai

hak suara yang tidak berbeda dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara konstruktif. Hal ini juga bisa diartikan adanya keaktifan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan keberlangsungan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan melalui wawancara, prinsip partisipasi sudah diterapkan dengan baik di instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan informasi publik yang sudah terbilang cukup baik. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat itu dalam bentuk mereka menggunakan atau memanfaatkan informasi publik yang disediakan oleh pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Masyarakat selaku pengguna layanan penyediaan akses informasi publik Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur merasa informasi yang disediakan oleh pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Namun, dalam proses pengambilan keputusan pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya menerapkan prinsip partisipasi dengan baik. Seperti dalam kasus pengambilan keputusan yang dimana masyarakat tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip Aturan Hukum

Dalam rumusan prinsip-prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme pada tahun 1997 dalam (Rohman & Hanafi, 2019) penegakkan hukum memiliki arti yaitu sebuah rangka yang dimiliki haruslah berkeadilan dan dipatuhi. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat setiap pelayan publik harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Penerapan prinsip Aturan Hukum di instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur dari segi pelayanan dan segi kedisiplinan pegawai secara umum kepastian hukum yang ada telah berjalan dengan baik berdasarkan aturan-aturan yang ada. Pelayanan yang diberikan oleh pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah

Provinsi Jawa Timur dalam layanan informasi publik sudah mematuhi peraturan mengenai keterbukaan informasi publik dan sudah sesuai dengan SOP yang ada, dengan mengikuti arahan dari Dinas Komunikasi dan Informasi terkait apa saja yang ditampilkan yang boleh diakses oleh masyarakat.

Prinsip Transparansi

United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997 dalam (Rohman & Hanafi, 2019) menjelaskan bahwa, transparansi mempunyai arti yaitu pemerintahan harus dibangun dalam kebebasan aliran informasi yang ingin dimiliki oleh mereka yang membutuhkannya.

Dari pengertian diatas, dapat diartikan bahwa transparansi adalah suatu keadaan dimana publik menyadari apa yang terjadi dan sedang dilakukan oleh otoritas publik, termasuk berbagai sistem dan pilihan yang diambil oleh otoritas public dalam menyelesaikan urusan publik

Penerapan prinsip transparansi dalam layanan penyediaan akses informasi publik Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah diterapkan. Pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sama sekali tidak menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai segala aktivitas yang ada di instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Salah satu bentuk transparansinya adalah dengan cara memberikan informasi berbasis online sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dimana dan kapanpun. Dalam mengakses informasi publik, peran petugas layanan informasi publik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat diperoleh secara cepat, tepat dan efektif. Pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur juga memiliki SOP mengenai setiap masukan atau aspirasi yang diterima dengan mencatat, menganalisis dan direspon sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sehingga aspirasi dari masyarakat dapat proses dengan baik.

Prinsip Daya Tanggap

Dalam rumusan prinsip-prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh *United Nations Development*

Programme tahun 1997 dalam (Rohman & Hanafi, 2019) daya tanggap memiliki arti yaitu bahwa setiap lembaga dalam prosesnya harus diarahkan kepada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (masyarakat).

Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara peneliti menilai bahwa implementasi prinsip Daya Tanggap dalam layanan penyediaan akses informasi publik Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dari bentuk responsivitas dari pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap aspirasi serta keluhan dari masyarakat, yang dimana pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah melakukan sesuai dengan SOP dan memiliki target respon terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam penerapan prinsip daya tanggap ini juga, pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan informasi publik sehingga bisa lebih cepat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Ini merupakan langkah awal yang cukup baik bagi instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur guna menerapkan prinsip responsivitas dalam pelaksanaan *good governance* itu sendiri.

Prinsip Berorientasi Konsensus

Sesuai dengan pengertiannya, berorientasi pada konsensus memiliki arti pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat menjadi penengah bagi berbagai perbedaan dan memberikan suatu penyelesaian. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1997 dalam (Rohman & Hanafi, 2019). Kegiatan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat pada dasarnya adalah aktivitas politik, yang berisi dua hal utama yaitu konflik dan konsensus. Didalam *good governance*, pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah Bersama lebih diutamakan berdasarkan consensus yang dilanjutkan dengan keadilan untuk konsisten melaksanakan consensus yang telah diputuskan bersama.

Terkait penerapan prinsip berorientasi konsensus di instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, peneliti dapat mengetahui melalui wawancara yang sudah dilakukan. Pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah menerapkan prinsip berorientasi consensus dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur selalu melibatkan staf dalam proses pengambilan kebijakan salah satunya dengan mengadakan pertemuan bersama. Namun, berkaitan dengan konsistensi pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap keputusan yang telah dibuat. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya konsisten dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Keputusan tersebut mungkin untuk dirubah guna menyesuaikan kondisi dan kebutuhan dari masyarakat. Namun, apabila masih bisa memenuhi kondisi dan kebutuhan masyarakat, keputusan akan dijalankan sesuai dengan yang telah disepakati.

Prinsip Kesetaraan

Prinsip *good governance* berkeadilan mempunyai makna memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Menurut badan program pembangunan PBB pada tahun 1997 dalam (Rohman & Hanafi, 2019) berkeadilan memiliki arti yaitu memberikan kesempatan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan adil tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pada intinya dalah pemberian layanan publik yang sama rata tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, strata sosial, maupun jenis kelamin. Keadilan yakni adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa perbedaan gender dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa seluruh pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah berupaya untuk menyamaratakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan status social mereka.

Mengenai fasilitas bagi masyarakat yang memiliki disabilitas atau keterbatasan aksesibilitas pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat yang memiliki disabilitas atau keterbatasan aksesibilitas, namun pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur siap membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga apa yang mereka butuhkan dapat terpenuhi

Fakta diatas menunjukkan bahwa pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah berupaya menegakan prinsip kesetaraan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Namun beberapa lainnya perlu ditingkatkan.

Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Menurut *United Nations Development Programme* pada tahun 1997 dalam (Rohman & Hanafi, 2019) efektivitas dan efisiensi yaitu bahwa setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan dalam upaya menghasilkan suatu yang benar-benar dibutuhkan. Terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab itu salah satu dalam bagaimana mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai dan mampu menjalankan visi-misi dan memberikan pelayanan yang mudah. Perlunya efektivitas dan efisiensi terutama ditujukan pada sektor publik karena sektor public ini menjalankan aktivitasnya secara *monopolistic*. Tanpa adanya kompetisi tidak akan tercapai efektivitas dan efisiensi itu sendiri.

Pada aspek efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan penyediaan akses informasi publik Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur peneliti mencari tahu apakah kegiatan pelayanan sudah mencapai tujuan yang telah ditentukan, pelayanan yang dilakukan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbicara mengenai efisiensi, lebih banyak mengarah kepada biaya dan waktu yang dihabiskan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini, peneliti menggali apakah pelayanan yang dilakukan oleh pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur dalam hal layanan

penyelka akses informasi publik sudah mencapai tujuan dan pelaksanaan tujuan dilakukan dengan baik.

Menurut pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, pihaknya sudah berusaha secara optimal untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang masyarakat perlukan dengan tujuan agar pelayanan berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan penerapan prinsi efektivitas dan efisiensi, dapat diketahui bahwa pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah berupaya memberikan pelayanan seefektif dan seefisien mungkin kepada masyarakat, misalnya dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi instansi Badan riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur menyediakan teknologi atau alat bantu dalam bentuk website yang bernama LYNGBANGJOL (Pelayanan Hasil Kelitbangan Jalur Online). Namun ada beberapa hambatan yang dimiliki seperti hambatan dalam mendigitalisasi hasil penelitian, namun pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur menundaklanjuti hal tersebut dengan selalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat selalu uptodate.

Prinsip Akuntabilitas

Menurut UNDP, Badan Program Pembangunan PBB pada tahun 1997 dalam (Rohman & Hanafi, 2019) akuntabilitas memiliki pengertian yaitu bahwa para pengambil keputusan dalam pemerintah dapat memiliki pertanggungjawaban kepada publik. Penerapan prinsip akuntabilitas akan mendorong setiap pejabat pemerintah daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggara pemerintahan di daerahnya.

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dijelaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* tentang tanggung jawab atau akuntabilitas sudah diterapkan dengan cukup baik dimana dalam penerapannya instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah cukup akuntabilitas dan transparansi dalam memberikan informasi kepada

masyarakat yakni pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur menyajikan informasi yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk website dan juga sesuai apa adanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan tanpa dibuat-buat. Selain itu juga, pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah berusaha secara maksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan yang mereka butuhkan. Hal ini dapat kita lihat dari sikap keterbukaan instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menerima umpan balik dan masukan dari masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas layanan penyediaan akses informasi publik Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur.

Prinsip Bervisi Strategis

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), badan program pembangunan PBB pada tahun 1997 dalam (Rohman & Hanafi, 2019) prinsip terakhir dari *good governance* adalah bervisi strategis. Bervisi strategis memiliki arti para pimpinan dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.

Dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa visi instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya belum berhasil dalam mewujudkan visi yang telah dibuat. Menanggapi hal tersebut, pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sedang berupaya untuk lebih memaksimalkan lagi penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Peralnya, pelayanan merupakan tolak ukur terhadap kinerja instansi pemerintahan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Layanan Penyediaan Akses Informasi

Publik Di Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, maka dapat disimpulkan bahwa:

Prinsip partisipasi sudah diterapkan dengan baik di instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan informasi publik yang sudah terbilang cukup baik. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat itu dalam bentuk mereka menggunakan atau memanfaatkan informasi publik yang disediakan oleh pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur.

Prinsip Aturan Hukum sudah diterapkan di instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari segi pelayanan dan segi kedisiplinan pegawai secara umum kepastian hukum yang ada telah berjalan dengan baik berdasarkan aturan-aturan yang ada.

Penerapan Prinsip Transparansi dalam layanan penyediaan akses informasi publik Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah diterapkan. Pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sama sekali tidak menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai segala aktivitas yang ada di instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penerapan Prinsip Daya Tanggap sudah diterapkan dengan baik di instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari bentuk responsivitas dari pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap aspirasi serta keluhan dari masyarakat, yang dimana pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah melakukan sesuai dengan SOP dan memiliki target respon terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Penerapan Prinsip Berorientasi Konsensus di Instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya diterapkan. Seperti dalam kasus pengambilan keputusan yang dimana masyarakat tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Penerapan Prinsip Kesetaraan di Instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah

diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari upaya dari pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menyamaratakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial mereka.

Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat diketahui bahwa pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah berupaya memberikan pelayanan seefektif dan seefisien mungkin kepada masyarakat, misalnya dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi instansi Badan riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur menyediakan teknologi atau alat bantu dalam bentuk website yang bernama LYNGBANGJOL (Pelayanan Hasil Kelitbangan Jalur Online).

Penerapan Prinsip Akuntabilitas sudah diterapkan dengan cukup baik, yang dimana dalam penerapannya instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah cukup akuntabilitas dan transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat yakni pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur menyajikan informasi yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk website dan juga sesuai apa adanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan tanpa dibuat-buat.

Penerapan Prinsip Bervisi Strategis belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya berhasil dalam mewujudkan visi yang telah dibuat oleh pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur.

Saran

1. Pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur diharapkan bisa membuka ruang bagi masyarakat dalam menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini bisa melalui forum, pertemuan publik, atau platform online yang memungkinkan masyarakat

untuk menyampaikan masukan dan pandangan mereka. Sehingga prinsip partisipasi dapat diterapkan dengan baik.

2. Pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur diharapkan memahami visi secara jelas dan sepakat tentang arah yang harus diambil dan membuat rencana strategis yang rinci untuk mencapai visi tersebut, termasuk tujuan jangka panjang dan pendek, indikator kinerja, serta langkah-langkah yang diperlukan.
3. Pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur diharapkan memberikan pelayanan yang intensif yang sesuai dan layak bagi masyarakat sehingga prinsip kesetaraan dapat diterapkan dengan baik guna mencapai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fachri Rochmadditia. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupaten Gresik. *Publika*, 2(3), 1–9.
- Aksa, A. H. (2010). ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK; Peranannya Dalam Mewujudkan Good Governance. *Nucl. Phys.*, 1(1), 131.
- BALITBANG, L. K. I. P. (2021). *Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur*. 7866225(061).
- BRIDA. (n.d.). *PPID BRIDA*. <http://ppid.balitbang.jatimprov.go.id/profil#profilePPID>
- RI, B. L. H. D. P. M. A. (n.d.). *Keterbukaan Informasi Publik, Kunci Sukses Penyelenggaraan Diklat yang Efektif dan Transparan*. Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI. [https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/sekretariat-id/dok-keg-sekretariat-id/2574-keterbukaan-informasi-publik-kunci-sukses-penyelenggaraan-diklat-yang-efektif-dan-transparan.html#:~:text=Manfaat keterbukaan informasi publik antara,pemerintah%2C serta mengur](https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/sekretariat-id/dok-keg-sekretariat-id/2574-keterbukaan-informasi-publik-kunci-sukses-penyelenggaraan-diklat-yang-efektif-dan-transparan.html#:~:text=Manfaat%20keterbukaan%20informasi%20publik%20antara,pemerintah%20serta%20mengur)
- Rohman, A., & Hanafi, Y. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi*, 9(2), 153. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>
- Sentanu, I. G. E. P. S., Hendrawan, M. R., Kumalasari, K., Sriyono, M. E. E., & Negar, T. H. S. J. (2022). Kolaborasi Keterbukaan Informasi dalam Pengelolaan Arsip Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Kota Malang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 7(1), 2.
- Supratman, D. (2018). Budaya kerja aparatur sipil negara dalam rangka. *Jurnal Administrasi Publik*, XIV(02), 103.

